

SURAT TUGAS

Nomor: 226-R/UNTAR/Pengabdian/VIII/2024

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

SAWIDJI WIDOATMODJO, Prof. Dr. S.E., M.M., MBA.

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

Judul : Tata Kelola Terintegrasi: Penerapannya pada Perusahaan Induk & Anak Perusahaan
Mitra : JSM Synergy - Consulting & Training
Periode : Semester Genap / 2024 / 18 Juli
URL Repository : -

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

16 Agustus 2024

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : aed0b6f6c8414ba62ba0a24a80c923d1

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas


- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

LAPORAN KEGIATAN
Surat Tugas Nomor : 226-R/UNTAR/Pengabdian/VIII/2024

1. Nama Subyek : **Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A.**
Dr. Johny Sudharmono, S.E., M.M.
2. Waktu Kegiatan : 2 (Dua) Hari, yaitu hari **Kamis & Jumat**, tanggal **18 dan 19 Juli 2024**
3. Jenis Kegiatan : **Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**
4. Tema : **Tata Kelola Terintegrasi: Penerapannya pada Perusahaan Induk & Anak Perusahaan**
5. Tempat Kegiatan : **Hotel Grand Savero, Bogor**
6. Penyelenggara : **JSM Synergy - Consulting & Training**
7. Intisari :
 - a. Tujuan Kegiatan
 - Memberikan informasi tentang kewajiban perusahaan induk untuk membuat laporan terintegrasi mengenai *Governance*, *Risk*, dan *Compliance (GRC)*, sekaligus membimbing para peserta untuk membuat laporan tersebut.
 - b. Deskripsi jalannya kegiatan
 - Prof. Sawidji Widoatmodjo selaku pembicara pertama memberikan presentasi di dalam Seri Pelatihan *Corporate Strategy & GRC* pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, Pk. 09.15 – 12.00 WIB di Hotel Grand Savero, Bogor.
 - Dr. Johny Sudharmono selaku pembicara kedua memberikan presentasi di dalam Seri Pelatihan *Corporate Strategy & GRC* pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, Pk. 13.30 – 15.30 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, Pk. 09.00 – 11.30 WIB di Hotel Grand Savero, Bogor.
 - Seri Pelatihan *Corporate Strategy & GRC* ini diikuti oleh peserta dari Bank BJB dan PT Rukindo.
 - c. Manfaat bagi Subyek
 - Membuat subyek mempelajari hal baru, yaitu peraturan mengenai perusahaan induk beserta anak usahanya untuk membuat laporan terintegrasi khususnya mengenai pelaksanaan *GRC*, disamping laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan + *ESG*.
 - d. Manfaat bagi UNTAR
 - Mendapatkan mitra untuk mempermudah para dosen di dalam melaksanakan kewajiban PKM secara berkala.

- e. Rekomendasi (Usulan untuk Ditindaklanjuti oleh Lembaga)
- Mendorong para dosen untuk terus bekerjasama dengan pihak lain di luar universitas, guna mendapatkan mitra untuk melaksanakan kewajiban PKM.

Jakarta, 15 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sawidji Widoatmodjo'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'S' and a long, sweeping underline.

Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A.

Lampiran:

- a. Surat Undangan dari Mitra
- b. Materi yang Disampaikan
- c. Piagam Penghargaan

Jakarta, 02 Juli 2024

No : 05/ JSM - UND/ 07/ 2024

Perihal : **Undangan Menjadi Pembicara Workshop JSM Consultant**

Kepada Yth.

Bapak Dr. Sawidji Widodoatmodjo, SE, MM, MBA

Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Tarumanagara – Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi salah satu Pembicara dalam *Online Workshop* yang akan diselenggarakan oleh JSM Management Consultant pada :

Hari/ tanggal : Kamis 18 Juli 2024

Waktu : 09.00 – 16.00 WIB

Platform : Grand Savero Hotel, Bogor

Pokok Bahasan : **“Tata Kelola Terintegrasi dan Penerapannya Di Perusahaan Induk dan Anak“**

Atas kesediaan Bapak memenuhi Undangan kami, atas nama JSM Management Consultant diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Ir. Handayani, MM

Ketua Program



JSM MANAGEMENT CONSULTANT

Jl. Kelapa Puan XV Blok AG 10 No.1, Gading Serpong, Tangerang 15810 - Indonesia
Phone : 08111. 80 92 11; Mail : jsmsynergy99@gmail.com; Web : www.jsm-synergy.com

JSM SYNERGY
Consulting & Training

**SERI PELATIHAN CORPORATE STRATEGY & GRC
TATA KELOLA
TERINTEGRASI:
PENERAPANNYA PADA
PERUSAHAAN INDUK & ANAK PERUSAHAAN**

Grand Savero Hotel Bogor,
18-19 Juli 2024

Prof. Dr. Sawidji Widodo
SE, MM, MBA, CGRCOP, CFRM
Dosen Fakultas Ekonomi &
Bisnis Universitas Tarumanagara
Konsultan Senior JSM Synergy



Dr. Johny Sudharmono
SE, MM, CERG, QRGF,
CGRCOP
Dosen Fakultas Ekonomi &
Bisnis Universitas Tarumanagara
Direktur JSM Synergy



WWW.JSM-SYNERGY.COM

JSM SYNERGY
Consulting & Training

PROFIL FASILITATOR

- Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara 2012-Sekarang
- Konsultan Senior JSM Synergy Management 2010-Sekarang
- Pemimpin Redaksi Pilar Bisnis 1998-2002
- Konsultan Bursa Efek Indonesia 1996-1998
- Pemimpin Redaksi Info Pasar Modal 1990-1992
- Investment Analyst Erdikha Sekuritas 1990-1993
- Redaktur Warta Ekonomi 1989-1991
- Asisten Junior Prof. Semotiro Djojohadikusumo 1987-1989
- Wartawan Kedaulatan Rakyat 1984-1987

Prof. Dr. Sawidji Widodo
SE, MM, MBA, CGRCOP, CFRM




WWW.JSM-SYNERGY.COM

JSM SYNERGY
Consulting & Training

PROFIL FASILITATOR

Lahir di Solo, 10 Oktober 1957
Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara (UNTAR): 2016-Sekarang
Konsultan & Direktur JSM Management Consultant: 1999-sekarang
Dosen Program Magister Manajemen Institut Bisnis & Informatika Indonesia (IBI): 2010-2016
Komite Audit PT Kereta Commuter Indonesia (Member of PT Kereta Api Indonesia – Persero): 2017-2022
Dewan Komisaris & Ketua Komite Audit PT Rekayasa Industri (Member of PT Pupuk Indonesia – Persero): 2011-2016
Direktur Utama PT Mega Eltra (Member of PT Pupuk Indonesia – Persero): 2004-2010
General Manager Corporate Group Holding– PT Pupuk Swadajaja (Persero): 2003-2004
General Manager Corporate Secretary Group Holding– PT Pupuk Swadajaja (Persero): 2000-2003

Sertifikasi:
Training of Trainer (ToT) Corporate Governance: Sofyan Djali & Partner (2001)
Training of Trainers (TOT) Risk Governance & Control Environment: IPC-CRMS (2015)
Certified in Enterprise Risk Governance (CERG): IRMA, Singapore (2014)
Qualified Risk Governance Professional (QRGP): BNSP-IISP MKS (2018)
Certified Governance, Risk, Compliance Oversight Professional (CGRCOP): BNSP-IISP GRK (2023)


Johny Sudharmono
Dr. SE, MM, CERG,
QRGP, CGRCOP



WWW.JSM-SYNERGY.COM

AGENDA PELATIHAN

WAKTU	KEGIATAN / POKOK BAHASAN	FASILITATOR
KAMIS		
08.30 – 09.00	• Registrasi	Panitia
09.00 – 09.10	• Pembukaan	Dr. Johny Sudharmono
09.10 – 12.00	• Penerapan Tata Kelola Terintegrasi versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Prof. Dr. Sawidji Widodo Widoatmodjo
12.00 – 13.30	• Foto Bersama & ISHOMA	Panitia
13.30 – 15.30	• Penerapan Tata Kelola Terintegrasi versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • Penerapan Tata Kelola Terintegrasi versi Kementerian BUMN	Dr. Johny Sudharmono
JUM'AT		
09.00 – 11.30	• Penerapan Tata Kelola Terintegrasi versi Kementerian BUMN	Dr. Johny Sudharmono
11.30 – Selesai	• Makan Siang & Sholat Jum'at	Panitia



Let's Talk

Yang Dinilai	Indikator Penilaian	Peringkat	Nilai Akhir Kriteria
1. Direksi Entitas Utama 2. Dewan Komisaris Entitas Utama 3. Komite Tata Kelola Terintegrasi 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi 5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1. Struktur 2. Proses 3. Hasil	1	1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik 2. Sangat memadai memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi
		2	1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik 2. Memadai memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi
		3	1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik 2. Cukup memadai memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi
		4	1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik 2. Kurang memadai memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi
		5	1. Melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum Tidak baik 2. Tidak memadai memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI VERSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Referensi:

- PER OJK: 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- SE OJK: 15/SEOJK.03/2015 Surat Edaran Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- PER OJK: 45/POJK.03/2020 Tentang Konglomerasi Keuangan

OVERVIEW

PER OJK: 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

PENGERTIAN

1. **Lembaga Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut **LJK** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. **Konglomerasi Keuangan** adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
3. **Entitas Utama** adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.

PENGERTIAN

4. **Tata Kelola** adalah suatu tata kelola dalam LJK yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).
5. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

KONGLOMERASI KEUANGAN

1. **Konglomerasi Keuangan** wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. **Konglomerasi Keuangan** memiliki struktur yang terdiri dari **Entitas Utama** dan:
 - a. perusahaan anak; dan/atau
 - b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.

KONGLOMERASI KEUANGAN

3. **Konglomerasi Keuangan** meliputi jenis LJK sebagai berikut:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan asuransi dan reasuransi;
 - c. Perusahaan efek; dan/atau
 - d. Perusahaan pembiayaan.

Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 Jenis LJK berubah menjadi: Konglomerasi Keuangan meliputi jenis LJK:

- a. Bank;
- b. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
- c. Perusahaan pembiayaan; dan/atau
- d. Perusahaan efek.

KONGLOMERASI KEUANGAN

4. **Perusahaan anak** adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
5. **Perusahaan anak terdiri dari:**
 - a. Perusahaan subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
 - b. **Perusahaan partisipasi** yaitu perusahaan yang dimiliki LJK sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan;

KONGLOMERASI KEUANGAN

- c. Perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1). kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan
 - 2). masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing.
- d. **Entitas lain** yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan

KONGLOMERASI KEUANGAN

6. Perusahaan terelasi (*sister company*), adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.
7. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.

KONGLOMERASI KEUANGAN

8. **Konglomerasi Keuangan wajib:**
 - a. Memiliki Entitas Utama
 - b. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - c. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - d. Menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - e. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PADA ENTITAS UTAMA – LJK INDUK

Entitas Utama wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PADA ENTITAS UTAMA – LJK INDUK

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Entitas Utama paling sedikit mencakup:

1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
7. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

1. PERSYARATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DIREKSI

1. Direksi Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit:
 - a. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

2. TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DIREKSI

3. Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit:
 - a. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

2. TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DEWAN KOMISARIS

3. Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

2. TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

DEWAN KOMISARIS

6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
7. Dalam hal Entitas Utama melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama harus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
 - c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
 - d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

3. TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
3. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
4. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

3. TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

5. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
6. Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3. TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

7. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

4. TUGAS & TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

1. Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.
2. Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja kepatuhan, pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan yang telah ada.
3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

4. TUGAS & TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

5. TUGAS & TANGGUNG JAWAB

SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

1. Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.
2. Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja audit intern, pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dapat dilakukan oleh satuan kerja audit intern yang telah ada.
3. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing IJK dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap IJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

6. PENERAPAN

MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Entitas Utama wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

PER POJK: 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun oleh Direksi Entitas Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama paling sedikit mencakup:
 - a. kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; dan
 - b. kerangka Tata Kelola bagi IJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi IJK dalam Konglomerasi Keuangan.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

3. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama, memuat paling sedikit:
 - a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
 - e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan
 - f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

4. Kerangka Tata Kelola bagi IJK dalam Konglomerasi Keuangan, memuat paling sedikit:
 - a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
 - b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
 - e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
 - f. Pelaksanaan fungsi pengurusan IJK oleh Direksi;

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

4. Kerangka Tata Kelola bagi IJK dalam Konglomerasi Keuangan, memuat paling sedikit:
 - g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
 - h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
 - i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
 - j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
 - k. Kebijakan remunerasi; dan
 - l. Pengelolaan benturan kepentingan.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

5. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris LJK, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah minimal dan maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b. rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. jumlah dan komposisi Komisaris Independen.
6. Struktur Dewan Pengawas Syariah LJK, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah minimal dan maksimal anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
 - b. rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah.
7. Independensi tindakan Dewan Komisaris LJK, paling sedikit memuat kriteria tindakan Dewan Komisaris yang dinyatakan independen.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

8. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi, paling sedikit memuat tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola;
 - b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern;
 - c. Menyusun tata tertib kerja; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

9. Pelaksanaan fungsi pengawasan LJK oleh Dewan Komisaris, paling sedikit memuat tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern;
 - b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

10. Pelaksanaan fungsi pengawasan LJK oleh Dewan Pengawas Syariah, memuat paling sedikit tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.
11. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern LJK, paling sedikit memuat:
 - a. Pembentukan fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern yang independen;
 - b. Pelaksanaan fungsi audit intern paling sedikit melaksanakan audit intern LJK; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi audit ekstern oleh pihak eksternal terhadap laporan keuangan LJK.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

12. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko LJK, memuat paling sedikit kebijakan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.
13. Kebijakan remunerasi LJK, memuat paling sedikit kebijakan remunerasi dengan memperhatikan profil risiko dan dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang hati-hati.

7. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

14. Pengelolaan benturan kepentingan LJK, paling sedikit memuat kebijakan:
 - a. Untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group;
 - b. Larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK; dan
 - c. Kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.



DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KATA PENGANTAR	1
1.2 DEFINISI	2
1.3 LATAR BELAKANG	3
1.4 DASAR HUKUM	4
1.5 RUANG LINGKUP	5
1.6 PENGANGGAPAN	6
1.7 HIERARKI PERATURAN DAN PELAKSANA PERUBAHAN	7
1.8 KONSEP DASAR KEANGGAPAN HUKUM (LEGAL ASPECT)	10
1.9 SAJEL: TATA KELOLA BERKORPORASI HUKUM (LEGAL ASPECT)	10
1.10 PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEANGGAPAN HUKUM	14
BAB II KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI HOLDING	16
2.1 DENAH ORGANISASI HOLDING	16
2.2 CORESI HOLDING	21
2.3 SKEMET TATA KELOLA TERINTEGRASI	18
2.4 SIKLUS KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI	22
2.5 SIKLUS KERJA AUDIT INTERIN TERINTEGRASI	23
2.6 PENYERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	25
2.7 KERUKUNAN UKURAN TERINTEGRASI	26
BAB III KERANGKA TATA KELOLA BAGI ANGGOTA HOLDING	28
3.1 DENAH ORGANISASI ANGGOTA HOLDING	28
3.2 SKEMET ANGGOTA HOLDING	29
3.3 PELAKSANAAN FUNGSI DEPTUWAL, FUNGSI AUDIT INTERIN, DAN PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL	30
3.4 PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO	32
3.5 PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL	33
3.6 PENGOLOKAN BENTUKUM KEPENTINGAN	33
BAB IV PELAPORAN	34
4.1 PELAPORAN HOLDING	34
4.2 PELAPORAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEANGGAPAN	34
4.3 METODE PELAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	36
BAB V SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN TERINTEGRASI	40
5.1 RUANG LINGKUP	40
5.2 PRINSIP SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN TERINTEGRASI	40
5.3 STRUKTUR UKURAN	40
5.4 TATA CARA PELAKSANAAN PENGEKORAN PELAKSANAAN TERLAPOR SELAMA TBM MESTI	42
5.5 STANDAR	44
5.6 MANAJEMEN IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI	46
BAB VI PENUTUP	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KATA PENGANTAR

Perubahan Perseoran (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tahun 1973, di mana salah satu tugasnya adalah oleh Pemerintah Republik Indonesia. BPUI terus melakukan penyempurnaan dan penyempurnaan menuju penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Penyempurnaan dan penyempurnaan dilakukan untuk mendukung transformasi model bisnis selubung dengan ditetapkannya BPUI sebagai holding di bidang keuangan dan investasi serta konstitusi manajemen BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Modal Negara Republik Indonesia untuk Peningkatan Perusahaan Perseoran dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Modal Negara Republik Indonesia untuk Peningkatan Perusahaan Perseoran dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional. Kemudian, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham BPUI (PP 20/2020) menetapkan BPUI sebagai holding asuransi, perantara, dan investasi (Yahabing). Dengan ditetapkannya BPUI sebagai holding asuransi, perantara dan investasi, maka BPUI terus menjadi induk perusahaan dari PT Asuransi Jasa Rahayu, PT Jamina Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana TCV Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana Kapital Investasi, PT Grahaneraga Tatasatama, dan PT Asuransi Jasa IFG.

Pada tahun yang sama dengan ditetapkannya BPUI sebagai holding asuransi, perantara, dan investasi berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor B-56/MBU/09/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penetapan Perubahan Struktur dan Fungsi dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), BPUI melakukan transformasi dari logo menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

Sebagai holding asuransi, perantara, dan investasi dengan total aset kontribusikan dengan Anggota Holding yang melebihi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka secara bertahap, IFG sudah termasuk dalam kategori konglomerasi keuangan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2020, yang secara resmi dikukuhkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara resmi dikukuhkan Peraturan OJK khusus untuk IFG, yaitu POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseoran (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (POJK 13/2022), yang di dalamnya juga terdapat ketentuan IFG sebagai lembaga jasa keuangan.

PELAPORAN: ENTITAS UTAMA

1. **Wajib** menyampaikan laporan mengenai IJK yang menjadi Entitas Utama dan IJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. **Wajib** menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat:
 - a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama;
 - b. Perubahan Entitas Utama;
 - c. Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - d. Pembubaran Konglomerasi Keuangan.
3. Laporan disampaikan **paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja** sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada nomor 2.

PELAPORAN: ENTITAS UTAMA

4. **Wajib** menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
5. **Wajib** menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
6. **Wajib** menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

PELAPORAN: ENTITAS UTAMA


7. **Wajib** mempublikasikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam home page Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.
8. **Laporan tahunan** pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.



Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi BRI Tahun 2023

DAFTAR ISI

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	3
PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	4
TINGKAT MATURITAS TATA KELOLA TERINTEGRASI	6
STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN KONGLOMERASI KEUANGAN BRI	7
STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN BRI SERTA KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI POSISI 31 DESEMBER 2023	9
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BRI	13
KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA GRUP (MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA GRUP)	21
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023	23
PENUTUP	29



- SANKSI**
1. Pelanggaran dikenai Sanksi Administratif:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penurunan tingkat kesecahan;
 - c. Pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
 - d. Pembatasan kegiatan usaha;
 - e. Perintah penggantian manajemen;
 - f. Pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
 - g. Pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.

- SANKSI**
2. Entitas Utama yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
 - a. Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau
 - b. laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

OVERVIEW

PER OJK: 45/POJK.03/2020

Tentang Konglomerasi Keuangan

PENGERTIAN

1. **Lembaga Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat **LJK** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
2. **Konglomerasi Keuangan** adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
3. **Pengendalian** adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PENGERTIAN

4. **Entitas Utama** adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
5. **Piagam Korporasi** adalah perjanjian antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

KRITERIA

1. **Kriteria** Konglomerasi Keuangan memiliki:
 - a. Total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah); dan
 - b. Kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis LJK.
2. **2 (dua) atau lebih LJK** yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang tidak memenuhi kriteria nomor 1 yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Konglomerasi Keuangan.

KRITERIA

3. **Aksi korporasi yang menyebabkan Konglomerasi Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria** Konglomerasi Keuangan tetap merupakan Konglomerasi Keuangan sampai dengan 1 (satu) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan.
4. **Dalam hal Konglomerasi Keuangan mengalami penurunan nilai total aset** menjadi kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) sehingga tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan, Konglomerasi Keuangan tetap memenuhi kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. **Dengan pertimbangan tertentu**, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Konglomerasi Keuangan, tidak lagi menjadi Konglomerasi Keuangan.

KRITERIA

6. **Perhitungan nilai total aset Konglomerasi Keuangan** berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.
7. **Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:**
 - a. Perusahaan anak; dan/atau
 - b. Perusahaan terelasi beserta Perusahaan anak.
8. **Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud meliputi jenis LJK:**
 - a. bank;
 - b. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
 - c. perusahaan pembiayaan; dan/atau
 - d. perusahaan efek.

PIAGAM KORPORASI

1. **Entitas Utama wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi.**
2. **Piagam Korporasi** memuat paling sedikit:
 - a. Tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
 - b. Struktur Konglomerasi Keuangan; dan
 - c. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
3. **Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan** antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

PIAGAM KORPORASI

4. Piagam Korporasi wajib ditandatangani oleh:
 - a. Direksi Entitas Utama; dan
 - b. Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
5. Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan pada nomor 1 dan nomor 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
6. Dalam hal Direksi Entitas Utama dan/atau Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan pada nomor 1 dan/atau nomor 4, dapat dikenai sanksi administrative berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

PIAGAM KORPORASI

7. Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2020 untuk pertama kali.
8. Dalam hal terdapat perubahan Piagam Korporasi Entitas Utama wajib menyampaikan dokumen perubahan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani.

**Piagam Korporasi
(Corporate Charter)
Konglomerasi Keuangan BNI**



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**Piagam Korporasi (Corporate Charter)
Konglomerasi Keuangan BNI**

A. Tujuan

Penyusunan Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertujuan untuk "Piagam Korporasi" terdapat dalam Anggaran Dasar dan Statuta Perusahaan Terintegrasi dan Sistem Manajemen Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

B. Dasar Pengaturan

Penyusunan Piagam Korporasi dilakukan dengan berdasarkan dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2014 tentang Perubahan Model Matriks Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
4. Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
5. Surat Edaran OJK No. 14/SE.OJK.03/2012 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
6. Surat Edaran OJK No. 18/SE.OJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

C. Ruang Lingkup

Piagam Korporasi ini berlaku sebagai komitmen bersama antara BNI selaku Entitas Utama dengan Perusahaan Anak anggota Konglomerasi Keuangan BNI yang anggotanya Konglomerasi Keuangan BNI yang meliputi anak usaha dan bukan anak usaha yaitu:

1. Perusahaan Tbk Anak Terintegrasi;
2. Perusahaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Perusahaan Manajemen Perilaku Terintegrasi; dan
4. Perusahaan Manajemen Sisk, dimana informasi tentang nama lengkap perusahaan ke OJK.

**Piagam Korporasi (Corporate Charter)
Konglomerasi Keuangan BNI**

D. Struktur Konglomerasi Keuangan BNI

Berdasarkan identifikasi ketebatan kepemilikan dan/atau pengendalian BNI baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ditetapkan Struktur Konglomerasi Keuangan BNI sebagai berikut:



E. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BNI selaku Entitas Utama bertanggung dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - i. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - ii. Mengaplikasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - iii. Menetapkan arahan atau hasil Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - iv. Menetapkan bahwa bentuk audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal terintegrasi, audit eksternal, hasil pengujian Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain tidak dibatasi dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
 - v. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan;

SANKSI

Entitas Utama yang tidak menyampaikan kewajiban pelaporan Piagam Korporasi setelah batas akhir penyampaian, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Prof. Dr. Sawidji Widodoatmodjo, SE, MM, MBA

Sebagai :

Pembicara

Workshop JSM Management Consultant
dengan Topik :

**“TATA KELOLA TERINTEGRASI: PENERAPANNYA
DI PERUSAHAAN INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN”**

Pada tanggal 18 Juli 2024
Di Grand Savero Hotel Bogor

Jakarta, 18 Juli 2024

JSM MANAGEMENT CONSULTANT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Handayani' with a stylized flourish at the end.

Ir. Handayani, MM
Ketua Program